

PENERAPAN AKUNTANSI UNTUK PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG DOTULOLONG LASUT

Oleh :

Sinon Dotulong¹
Sifrid S. Pangemanan²
Harijanto Sabijono³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: ¹sinonolivia@yahoo.com

²Sifrid_s@unsrat.ac.id

³H_sabijono@yahoo.com

ABSTRAK

PPH pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis perhitungan PPh Pasal 21 dan akuntansi atas honorarium pegawai tidak tetap pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, membandingkan dan menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi perhitungan PPh Pasal 21 dan akuntansi atas honorarium pegawai tidak tetap. Hasil penelitian di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut bahwa terdapat kekeliruan dalam perhitungan PPh Pasal 21, sehingga terjadi selisih kurang bayar yang mengakibatkan negara mengalami kerugian. Karyawan pada bagian administrasi perundangan yang baru mengenai perpajakan dan lebih teliti atas perhitungan potongan gaji karyawan supaya tidak terjadi kesalahan pembayaran gaji pada karyawan.

Kata kunci: akuntansi, pph pasal 21

FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS

ABSTRACT

Article 21 Income Tax is a tax payable on the income that the obligation to repay taxpayer. Income is in the form of salaries, honoraria, allowances and any other payments with respect to the name of work, services or activities undertaken by individual taxpayers in the country. Law used to regulate the amount of tax rates, methods of payment and tax reporting that Act 36 of 2008 . The purpose of this study was to determine how the calculation analysis of Article 21 and of accounting for temporary staff emoluments at. Bank Mandiri (Persero) Tbk . Branch Dotulolong Lasut. The analytical method used is descriptive method that addresses the problem in a way to collect, decipher, calculate, compare and explain the situation so that it can be concluded that include the calculation and accounting of Article 21 above emoluments temporary employees. Results of research at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Branch Dotulolong Lasut that there is an error in the calculation of Article 21, so that there is less difference in pay that resulted in state losses. Employees in the administration of the new legislation regarding taxation and more thoroughly on the calculation of employee pay cut in order to avoid mistakes in employee payroll.

Keywords: accounting, tax article 21

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perpajakan merupakan salah satu perwujudan dari pengabdian dan peran serta warga negara sebagai wajib pajak, untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja perusahaan. Pajak merupakan sumber daya yang dapat dipengaruhi sesuai dengan perkembangan ekonomi yang nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk lain.

Peran pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Fungsi pajak yang pertama inilah yang menjadikan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut yaitu mengenai *Self Assesment System*. Dalam *Self Assesment System* seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetorkan pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Perusahaan merupakan suatu entitas yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang dengan tujuan untuk mendapatkan *benefit* dan pengembangan usahanya. Setiap perusahaan harus meningkatkan kinerja usahanya guna mendukung kebijakan manajemen dalam mengelola sumber-sumber ekonomi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan. Setiap perusahaan memiliki karyawan sebagai sumber daya pokok yang sekaligus menjadi wajib pajak Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulong Lasut.

TINJAUAN PUSTAKA

FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS

Kajian Teori

Akuntansi

Smith dan Skousen (2009:3) akuntansi sebagai aktivitas jasa, yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, mengenai entitas yang dipandang akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan pilihan yang tetap diantaranya alternatif tindakan. definisi ini menekankan bahwa akuntansi merupakan aktifitas jasa yang berfungsi untuk menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilihan alternatif yang tepat diantaranya berbagai alternatif yang ada.

Sadeli (2010:2) akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. Termasuk dalam definisi ini adalah keharusan bagi akuntansi untuk mengetahui lingkungan sosial ekonomi di sekitarnya. Mereka tidak akan dapat mengidentifikasi dan membuat informasi yang relevan tanpa pengetahuan tersebut. Akuntansi juga merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dari transaksi-transaksi suatu perusahaan atau badan dalam nilai uang atau penyusunan laporan keuangan dan analisisnya.

Pajak

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tertulis secara umum ada empat fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran
Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Contohnya, pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.
2. Fungsi Mengatur
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, serta diberikan berbagai fasilitas keringanan pajak.
3. Fungsi Stabilitas
Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak dan pengenaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2011:8) pengelompokan pajak adalah sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana dikutip oleh Gunadi (2013:2), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Tarif Pajak Penghasilan

Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Peraturan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Menteri Keuangan-252/PMK.03/2008, tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, terlebih dahulu diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak. Pajak penghasilan bagi Wajib Pajak dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sesuai dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 didasarkan pada tarif Progresif, yaitu tarif yang didasarkan pada lapisan Penghasilan Kena Pajak, yang artinya persentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu:

Tabel 1. Daftar Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	s.d Rp 50.000.000	5 %
II	Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15 %
III	Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25 %
IV	Di atas Rp 500.000.000	30 %

Sumber: Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008

Konsep Akuntansi Pajak

Muljono (2010:2) akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi, konservatif. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi pajak adalah relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap. Trisnawati (2007:5) menjelaskan akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan mudah menyusun SPT.

Prinsip Akuntansi

Horngren (2007:9-11) ada lima prinsip akuntansi yang digunakan yaitu:

1. Konsep Kesatuan/Entitas (*The Entity Concept*)
Konsep yang paling dasar di dalam akuntansi adalah entitas. Entitas akuntansi adalah suatu organisasi atau suatu bagian dari organisasi yang terpisahkan dari organisasi lain atau suatu bagian dari organisasi lain dan individu-individu yang lain yang merupakan suatu unit ekonomi yang terpisahkan.
2. Konsep Keandalan (*The Reliability Objective Principle*)
Catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan atas data yang tersedia yang paling dapat diandalkan sehingga catatan dan laporan tersebut kan menjadi akurat dan berguna. Prinsip ini juga disebut prinsip objektivitas.
3. Konsep Biaya (*The Cost Principle*)
Prinsip biaya menyatakan bahwa aktivitas dan jasa yang diperoleh harus dicatat menurut harga aktualnya atau nilai historisnya.
4. Konsep Kesinambungan (*The Going-Concern Concept*)
Sebab yang lain mengapa aktivitas harus dicatat menurut harga perolehan konsep kesinambungan, yang menyatakan bahwa suatu entitas akan terus melakukan usahanya untuk masa yang tidak dapat ditetapkan atau diramalkan usahanya untuk masa yang tidak dapat ditetapkan atau diramalkan di masa depan. Aktiva seperti perlengkapan, tanah, bangunan, peralatan dibeli untuk digunakan dalam usaha bukan untuk dijual kembali. Konsep kesinambungan, diasumsikan bahwa perusahaan akan terus menggunakan aktiva yang dimilikinya dalam melakukan aktivitas operasionalnya untuk mencapai tujuan mereka.
5. Konsep Kestabilan Moneter (*The Stable Monetary Unit Concept*)
Suatu peningkatan dalam harga disebut inflasi dan selama inflasi dollar hanya dapat membeli sedikit barang saja. Akuntan mengasumsikan bahwa daya beli dollar adalah stabil. Konsep kesatuan moneter stabil ini adalah disebabkan dasar untuk mengabaikan adanya efek dari inflasi di dalam catatan akuntansi.

Penelitian Terdahulu

Emilia (2007) dalam penelitian yang berjudul evaluasi perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Federal International Finance Malang, menjelaskan bahwa PT. Federal International Finance Malang belum melakukan perhitungan berdasarkan undang-undang yang berlaku sehingga terdapat kekeliruan-kekeliruan yang menyebabkan resiko kurang bayar. Perlu ketelitian terhadap proses perhitungan agar resiko kurang bayar dapat dihindari, serta perhitungan PPh Pasal 21 harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Persamaan dari penelitian ini yaitu setelah melakukan analisis ternyata PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulong Lasut juga mengalami kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 sehingga terjadinya resiko kurang bayar yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Sedangkan perbedaannya yaitu yang menjadi sampel pada perhitungan PPh Pasal 21 adalah honorarium pegawai tidak tetap di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulong Lasut.

Sudiyanto (2005) dalam penelitian berjudul sistem administrasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di PT. (Persero) Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menghitung, menyetor, melaporkan, memotong dan mengadministrasi PPh pasal 21 dari para wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPh pasal 21 di PT. (Persero) Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang sangat baik, yaitu dari target rata-rata satu bulan dalam hasil yang sangat baik, serta sistem administrasinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Persamaan dari penelitian ini yaitu penelitian menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan dan membandingkan suatu data sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini dilakukan pencatatan jurnal akuntansi yang diperlukan untuk mencatat perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulong Lasut kemudian melakukan perbandingan antara perhitungan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulong Lasut dengan perhitungan yang diperoleh penulis, sehingga diperoleh perhitungan PPh Pasal 21 yang benar dan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka atau bilangan yang dapat dihitung dan dapat dibandingkan dari satu data dengan data yang lainnya. Data-data tersebut berupa daftar honorarium pegawai tidak tetap dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulong Lasut perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan yang selalu melayani para nasabahnya dengan setulus hati. Banyaknya jumlah pegawai dan lebih dari satu jenis pegawai yang bekerja di perusahaan memunculkan kompleksitas pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 yang menarik untuk dikaji lebih mendalam khususnya untuk pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan tidak teratur pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulong Lasut.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulong Lasut. Waktu penelitian bulan September 2013.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah usaha pengumpulan data dan informasi, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research Method*). Penulis mengambil data-data langsung dari sumber data sebagai pembanding untuk memproses keterangan dan kenyataan yang seekonominya.

Teknik Analisis Data

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yaitu daftar honorarium pegawai tidak tetap.
2. Menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap honorarium pegawai tidak tetap.

3. Menganalisis penerapan akuntansi atas pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 21 atas honorarium pegawai tidak tetap.
4. Membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan penerapan akuntansi perpajakan oleh perusahaan dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan (PPh Pasal 21).
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perusahaan dalam hal ini PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut mengimplementasikan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap honorarium pegawai tidak tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat kesalahan dalam penentuan status wajib pajak. Kesalahan tersebut diakibatkan karena kurangnya ketelitian dari manajemen dalam memperbaharui status karyawannya, dimana ada pegawai yang mempunyai suami/istri yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdaftar sebagai pegawai dengan status kawin dan memiliki tanggungan anak. Ketentuan Undang-Undang Perpajakan, besar PTKP dikenakan pada suami/istri yang bekerja pada dinaspemerintahan dan pegawai tersebut harus memiliki status Tidak Kawin. Selain itu, perusahaan juga tidak melakukan pendataan ulang terhadap status pegawai yang mengakibatkan adanya tambahan tanggungan yang dimiliki oleh karyawan. Perhitungan PPh Pasal 21 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai tidak tetap A bekerja pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut dengan status sudah menikah dan memiliki 2 anak, menerima penghasilan bruto sebulan sebesar Rp 5.340.662,-. Akan tetapi setelah diteliti ternyata Pegawai A memiliki suami yang bekerja pada salah satu kantor Dinas di Kota Manado, sehingga status perpajakannya yaitu Tidak Kawin (TK).

Perhitungan PPh Pasal 21 perbulan pegawai tidak tetap A dihitung sebagai berikut:

Honorarium setahun ($12 \times \text{Rp } 5.340.662,-$)	= Rp 64.080.000,-
Incentive ($10\% \times \text{Rp } 64.080.000,-$)	= <u>Rp 6.408.000,-</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	= Rp 70.488.000,-

Pengurang Penghasilan:

PTKP setahun	
Untuk Wajib Pajak sendiri	= <u>(Rp 15.840.000,-)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	= Rp 54.648.000,-

PPh Pasal 21 terutang:

Lapisan I = $5\% \times \text{Rp } 50.000.000,-$	= Rp 2.500.000,-
Lapisan II = $15\% \times \text{Rp } 4.648.000,-$	= <u>Rp 697.200,-</u> +
	Rp 3.197.200,-

PPh Pasal 21 sebulan = $\text{Rp } 3.197.200,- : 12 = \text{Rp } 266.433,-$

Jurnal akuntansinya adalah sebagai berikut:

Biaya Gaji	Rp 5.340.000,-	
Kas		Rp 5.073.567,-
Hutang PPh Pasal 21		Rp 266.433,-

Saat akan disetorkan ke kas negara, jurnal dicatat sebagai berikut :

Hutang PPh Pasal 21	Rp 266.433,-	
Kas		Rp 266.433,-

2. Pegawai tidak tetap I bekerja pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut dengan status belum menikah, menerima penghasilan bruto sebulan sebesar Rp 3.306.306. Namun, setelah diteliti ternyata pegawai tidak tetap I telah menikah, maka PPh Pasal 21 perbulan dihitung sebagai berikut :

Honorarium setahun (12 × Rp 3.306.306,-)	= Rp. 39.672.000,-
Incentive (10% × Rp 39.672.000,-)	= <u>Rp 3.967.200,-</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	= Rp 43.639.200,-
Pengurang Penghasilan:	
PTKP setahun	
Wajib Pajak Orang Pribadi	= Rp 15.840.000,-
Tambahan Wajib Pajak Kawin	= <u>Rp 1.320.000,-</u>
	= (Rp 17.160.000,-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	= Rp 26.479.200,-
PPh Pasal 21 terutang = 5% × Rp 26.479.200,-	= Rp 1.323.960,-
PPh Pasal 21 sebulan = Rp 1.323.960,- : 12	= Rp 110.330,-

Jurnal akuntansinya adalah sebagai berikut:

Biaya Gaji	Rp 3.306.000,-
Hutang PPh Pasal 21	Rp 110.330,-
Kas	Rp 3.195.670,-

Disetorkan ke kas negara, jurnal dicatat sebagai berikut :

Hutang PPh Pasal 21	Rp 110.330,-
Kas	Rp 110.330,-

Analisa perhitungan di atas, terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak. Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tidak tetap pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut untuk pegawai A lebih rendah dari perhitungan aturan perpajakan, sehingga dapat merugikan negara dan perhitungan pajak untuk pegawai I yang lebih tinggi sehingga dapat merugikan pihak perusahaan. Karyawan yang menginput data di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai A dan I. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbandingan berikut:

Tabel 2. Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut

NO.	Pegawai Tidak Tetap	Hasil Perhitungan PT. Bank Mandiri	Hasil Perhitungan Penulis	Kurang/ (Lebih Bayar)
1.	A	Rp 216.933,-	Rp 266.433,-	Rp 49.500,-
2.	B	Rp 219.210,-	Rp 219.210,-	-
3.	C	Rp 148.830,-	Rp 148.830,-	-
4.	D	Rp 122.595,-	Rp 122.595,-	-
5.	E	Rp 137.830,-	Rp 137.830,-	-
6.	F	Rp 165.275,-	Rp 165.275,-	-
7.	G	Rp 148.225,-	Rp 148.225,-	-
8.	H	Rp 170.775,-	Rp 170.775,-	-
9.	I	Rp 115.830,-	Rp 110.330,-	(Rp 5.500,-)
10.	J	Rp 126.940,-	Rp 126.940,-	-
JUMLAH		Rp 1.572.443,-	Rp 1.616.433,-	Rp 44.000,-

Sumber: Data Olahan.

Tabel 2 menggambarkan bahwa hasil perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut tahun 2011 lebih rendah dari aturan perpajakan. Selama tahun berjalan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut, telah membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya sebesar Rp 1.572.443,- akibat dari adanya kesalahan perhitungan untuk pegawai A yang mengalami kurang bayar sebesar Rp 49.500,- dan keadaan lebih bayar yang didapati pada pegawai I yaitu sebesar Rp 5.500,-. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dengan membandingkan jumlah PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya disetor dengan yang telah disetor perusahaan, maka diperoleh kewajiban PPh pasal 21 terutang untuk karyawan tetap yang seharusnya dibayar adalah Rp 1.616.433,-. Penyebabnya yaitu karena bagian manajemen perusahaan tidak secara berkala melakukan pendataan ulang para karyawannya, sehingga data yang digunakan oleh perusahaan dalam menghitung PPh pasal 21 adalah data dimana karyawan pertama kali bekerja. Perusahaan selama tahun pajak tidak meminta data terbaru dari para karyawan, maka jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari karyawan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Karyawan tidak akan dirugikan, namun sangat merugikan kas negara karena PPh pasal 21 terutang yang seharusnya dibayar perusahaan sebesar Rp 266.433,- untuk pegawai A dan merugikan bagi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut sebesar Rp 110.330,- untuk pegawai I. Sehingga terjadi selisih kurang bayar yang mengakibatkan negara mengalami kerugian kas sebesar Rp 44.000. Perusahaan secara berkala harus mendata ulang setiap data diri dan status karyawan sehingga jumlah PPh pasal 21 terutang yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan data yang ekonominya.

Analisis Perhitungan PPh Pasal 21

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut memiliki karyawan dengan mengklasifikasikan karyawan ke dalam tiga kelompok, yaitu: Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Kontrak Pihak Ketiga. Pegawai tidak tetap perusahaan memperkerjakan mereka berdasarkan sistem kontrak, dengan masa kontrak selama dua tahun. Menjaga kerahasiaan pegawai tidak tetap pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut, maka nama karyawan diberi simbol dalam bentuk huruf. Penelitian ini dibatasi pada PPh Pasal 21 atas honorarium pegawai tidak tetap dan digunakan beberapa karyawan sebagai sampel. Selama tahun 2011 tidak terjadi kenaikan gaji. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Tidak Tetap pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut tahun 2011, maka dapat menggunakan daftar honorarium sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Honorarium Pegawai Tidak Tetap Tahun 2011

No.	Nama Pegawai Tidak Tetap	Jenis Kelamin	Status	Honorarium per bulan	Honorarium yang disetahunkan
1.	A	P	K/2	Rp 5.340.000	Rp 64.080.000
2.	B	P	K/0	Rp 5.186.000	Rp 62.232.000
3.	C	P	TK	Rp 3.906.000	Rp 46.872.000
4.	D	P	TK	Rp 3.429.000	Rp 41.148.000
5.	E	P	K/1	Rp 3.906.000	Rp 46.872.000
6.	F	L	K/0	Rp 4.305.000	Rp 51.660.000
7.	G	L	K/1	Rp 4.095.000	Rp 49.140.000
8.	H	L	TK	Rp 4.305.000	Rp 51.660.000
9.	I	L	TK	Rp 3.306.000	Rp 39.672.000
10.	J	L	TK	Rp 3.508.000	Rp 42.096.000
JUMLAH				Rp 41.286.000	Rp 495.432.000

Sumber: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut

Tabel 3 dapat dihitung PPh Pasal 21 per bulan untuk pegawai tidak tetap A sebagai berikut:

Honorarium setahun	= Rp 64.080.000,-
Incentive (10% × Rp 64.080.000,-)	= Rp 6.408.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto	= Rp 70.488.000,-

Pengurang Penghasilan:

PTKP setahun

Untuk Wajib Pajak sendiri = Rp 15.840.000,-

Tambahan Wajib Pajak Kawin = Rp 1.320.000,-

Tambahan Anak (2 anak \times Rp 1.320.000,-) = Rp 2.640.000,-

=(Rp19.800.000,-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

= Rp 50.688.000,-

PPh Pasal 21 terutang:

Lapisan I = $5\% \times$ Rp 50.000.000,- = Rp 2.500.000,-

Lapisan II = $15\% \times$ Rp 688.000,- = Rp 103.200,- +

= Rp 2.603.200,-

PPh Pasal 21 sebulan = Rp 2.603.200 : 12 = Rp 216.933,-

Jurnal akuntansi untuk pegawai tidak tetap A adalah sebagai berikut:

Biaya Gaji	Rp 5.340.000,-	
Hutang PPh Pasal 21		Rp 216.933,-
Kas		Rp 5.123.067,-

Disetorkan ke kas negara, jurnal dicatat sebagai berikut:

Hutang PPh Pasal 21	Rp 216.933,-	
Kas		Rp 216.933,-

Pencatatan ayat jurnal di atas adalah pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja yang merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Keseluruhan perhitungan PPh Pasal 21 honorarium pegawai tidak tetap pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Keterangan

Tabel 3 terlihat bahwa:

1. Honorarium yang disetahunkan (5) = Honorarium sebulan \times 12 bulan (lihat tabel 4, keterangan Honorarium setahun).
2. Incentive (6) = $10\% \times$ Honorarium Sebulan
3. Penghasilan Bruto (7) = Honorarium + Incentive
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (8) = dihitung berdasarkan status
5. Penghasilan Kena Pajak (PKP) (9) = Penghasilan Bruto (7) – PTKP (8)
6. PPh Pasal 21 Terutang (10) = $5\% \times$ Penghasilan Kena Pajak (PKP)
7. PPh Pasal 21 Perbulan (11) = PPh Pasal 21 Terutang : 12

Jumlah PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp 1.569.577,- dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Biaya Gaji	Rp 41.286.000,-	
Hutang PPh Pasal 21	Rp 1.572.443,-	
Kas		Rp 39.713.557,-

Saat disetorkan ke kas negara, perusahaan mencatat ke dalam jurnal sebagai berikut:

Hutang PPh Pasal 21	Rp 1.572.443,-	
Kas		Rp 1.572.443,-

Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut, mengenai penerapan akuntansi untuk pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 didapatkan hasil melalui perhitungan sampel pada honorarium pegawai tidak tetap dan dilakukan pencatatan jurnal akuntansi yang dilakukan untuk mencatat perhitungan kemudian melakukan perbandingan antara perhitungan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut dengan perhitungan yang diperoleh penulis, sehingga diperoleh perhitungan PPh Pasal 21 yang benar dan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Emilia (2007) setelah melakukan analisis ternyata mengalami kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 sehingga terjadi kurang bayar. Perlu melakukan perhitungan gaji pegawai berdasarkan undang-undang yang berlaku supaya tidak terjadi kekeliruan. Bagaimana menghitung, menyeter, melaporkan, memotong, dan mengadministrasi PPh Pasal 21 para wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sudyanto (2005) menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, dan membandingkan suatu data sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan yang bekerja pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
2. Karyawan yang bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut di bagian perhitungan perpajakan kurang teliti pada karyawan dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tidak tetap, khususnya bagi pegawai yang memiliki suami/istri PNS, sehingga menghasilkan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 kurang bayar yang dalam hal ini merugikan kas negara.

Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai masukan kepada pimpinan dan karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut:

1. Bagian administrasi akuntansi perlu memperbaharui setiap peraturan perundangan yang baru mengenai perpajakan dan mengikuti setiap sosialisasi peraturan perundangan perpajakan yang dilakukan oleh kantor pajak sehingga tidak terjadi kesalahan potong baik lebih bayar atau kurang bayar yang mengakibatkan kesalahan pembayaran gaji pegawai.
2. Perlunya pengetahuan tentang perpajakan minimal tentang PPh Pasal 21 agar pegawai dapat mengecek kembali apakah potongan atas pajak yang tercantum dalam daftar gajinya telah sesuai dengan ketentuan atau tidak.
3. Status untuk pegawai tidak tetap yang sudah menikah perlu dicantumkan status suami/istri bekerja.
4. Daftar gaji, sebaiknya ditambahkan kolom untuk mencantumkan status dari suami/istri yang bekerja sebagai PNS.

DAFTAR PUSTAKA

- Emilia S. 2007. Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan pada PT. Federal International Finance Malang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Malang. <http://digilib.umm.ac.id/files/disk1/6/jiptumpp-gdl-s1-2004-rahmi-prase-294-Pendahul-n.pdf> , diakses tanggal 23 September 2013. Hal 1-65.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Horngrén, Charles T. 2007. *Prinsip Akuntansi*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. *Konsep Akuntansi Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan *Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Sadeli, Lili, M. 2010. *Dasar-Dasar Akuntansi*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Smith dan Skousen. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Sudiyanto. 2005. Sistem Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. (Persero) Pertamina Unit Pemasaran VII Semarang. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. <http://dazumba.files.wordpress.com/2012/05/contoh-skripsi-akuntansi-pajak.pdf> , diakses tanggal 23 September 2013. Hal 1-60.
- Trisnawati 2007. *Akuntansi Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.